

ABSTRAK

Diana Febrianti. *Analisis Pemahaman Jamaah Haji terhadap Dana Tabarru' Asuransi Haji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jamaah Haji Kabupaten Kotawaringin Timur).* Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Dana *Tabarru'*, Asuransi Haji, Pemahaman Jamaah, Faktor Penghambat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* dalam produk asuransi jiwa yang berkaitan dengan masa persiapan keberangkatan haji, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemahaman terhadap akad merupakan unsur penting guna memenuhi prinsip kerelaan (*an-taradhin*) dan menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemahaman tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara terhadap sepuluh informan jamaah haji dan satu informan pendukung dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tiga indikator pemahaman, yaitu pemahaman terhadap akad, fungsi dana *tabarru'*, dan sumber informasi, serta dipadukan dengan kerangka Taksonomi Bloom dan dimensi literasi keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap dana *tabarru'* masih sangat rendah. Dari sepuluh informan jamaah, sembilan berada pada kategori tidak memahami dan hanya satu yang berada pada kategori cukup memahami. Sebagian besar jamaah tidak mengetahui bahwa produk yang mereka ikuti menggunakan akad *tabarru'*, tidak memahami fungsi sosialnya sebagai mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*), dan tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai mekanismenya. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan kerelaan dalam akad belum terpenuhi secara optimal. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemahaman tersebut meliputi: (1) minimnya sosialisasi substantif dari pihak perbankan; (2) ketiadaan mekanisme formal konfirmasi pemahaman sebelum akad ditandatangani; (3) fokus jamaah yang lebih terpusat pada persiapan ibadah; dan (4) ketiadaan pihak yang secara formal bertanggung jawab mengedukasi jamaah mengenai akad dan dana *tabarru'* sebelum proses pendaftaran diselesaikan.